



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Telp. (0725) 41549 – Fax (0725) 41549
Iring Mulyo Metro Timur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO NOMOR : 315 /KPTS/D3/2011

TENTANG :

SURAT IZIN PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA INSAN MADANI METRO KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA METRO

- Menimbang** : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi kewenangan di bidang Pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2000 tentang Program Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1999, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro tanggal 27 April 1999;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tanggal 9 Juni Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Keputusan Walikota Metro Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Pertama :
- : Pendirian Sekolah luar Biasa Insan Madani Metro dengan Nomor Statistik Sekolah sebagai berikut :

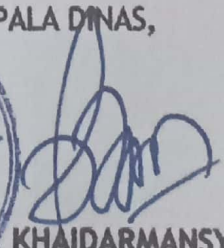
2	8	2	1	2	6	1	0	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- Kedua : Kedudukan, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diatur berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
- Ketiga : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Yayasan SLB Insan Madani Metro.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal : 1 Desember 2011

KEPALA DINAS,




Dr. KHAIDARMANSYAH, SH.M.Pd
Pembina Utama Muda
Nip. 196310151990011002

Tembusan Yth :

1. Walikota Metro (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kota Metro
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Inspektur Kota Metro
5. Kepala Bappeda Kota Metro
6. Kepala BKPPD Kota Metro